



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19, diperlukan upaya penanggulangan/penanganan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi;
 - b. bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan Tatahan Normal Baru pada kondisi Pandemi Covid-19 dan pasca Pandemi Covid-19;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, dalam penanggulangan/penanganan penularan Covid-19 yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Tatahan Normal Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); *26*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Tatanan Normal Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi Pandemi Covid-19 maupun pasca Pandemi Covid-19 dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Protokol Kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak *Covid-19*.
7. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan Covid-19 yang berlaku secara nasional.
8. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi.
9. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
10. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas. 

11. *Rapid Test* adalah Pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
12. Swab adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi Covid-19.
13. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
14. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
15. Institusi Pendidikan adalah sebuah lembaga/badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar dan/atau pelatihan di Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk lembaga pendidikan tinggi.
16. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan Covid-19 yang keanggotaannya berasal dari unsur Perangkat Daerah, instansi teknis terkait dan stakeholder.
17. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19 dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.
18. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam (sama dengan atau lebih dari 38 derajat celsius) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam (sama dengan atau lebih dari 38 derajat celsius) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19; dan
 - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
19. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. demam (sama dengan atau lebih dari 38 derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19; dan
 - c. mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19.
20. Kasus Konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR (*Polymerase Chain Reaction*).
21. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terinfeksi Covid-19 dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi, yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina. 

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan Tatanan Normal Baru di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan Tatanan Normal Baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang Tatanan Normal Baru antara Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pedoman Tatanan Normal Baru;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. sumber pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang meliputi aspek:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. politik;
 - e. sosial dan budaya;
 - f. ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan pedoman kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh Masyarakat dan penanggungjawab/ pengelola/ pemilik/ operator Institusi Pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja, pengemudi, kondektur serta pelaku perjalanan.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Masyarakat wajib:
 - a. menerapkan PHBS antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya; *u*

- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan menjaga jarak (*physical distancing*) dalam rentang paling rendah 1 (satu) meter pada saat berada di luar rumah;
- c. menghindari kerumunan pada saat berada di luar rumah; dan
- d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai Protokol Kesehatan bagi:
 - 1. OTG;
 - 2. ODP;
 - 3. PDP dengan gejala ringan; atau
 - 4. Kasus Konfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

Pasal 7

Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
- f. kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;
- g. kegiatan di pasar rakyat/tradisional;
- h. kegiatan di perhotelan;
- i. kegiatan di tempat konstruksi;
- j. kegiatan di pabrik/industri/bengkel;
- k. kegiatan di tempat hiburan;
- l. kegiatan di tempat olahraga;
- m. kegiatan politik, sosial dan budaya; dan
- n. kegiatan di moda transportasi.

BAB III


PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

Bagian Kesatu Kegiatan Pembelajaran

Pasal 8

Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan di Institusi Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran di Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui proses:
 - a. tata muka; atau
 - b. pembelajaran jarak jauh/daring.
- (2) Pedoman Tatanan Normal Baru kegiatan pembelajaran melalui proses tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi:
 - a. penanggungjawab/pengelola;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa dan mahasiswa.
- (3) Pedoman Tatanan Normal Baru bagi penanggungjawab/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun Protokol Kesehatan dan memberlakukan di Institusi Pendidikan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan; 

- d. penggunaan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - e. membersihkan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
 - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - j. dalam hal terdapat guru/ pendidik/ tenaga kependidikan/ siswa/ mahasiswa yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diarahkan agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - k. memfasilitasi terlaksananya pengaturan jarak antar peserta didik; dan
 - l. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.
- (4) Pedoman Tataan Normal Baru bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan mengawal penggunaannya dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) serta mengawal pelaksanaannya;
 - d. wajib menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter dan mengawal pelaksanaannya;
 - e. mengoordinir dan melaksanakan pembersihan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
 - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
 - g. wajib melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami siswa/mahasiswa; dan
 - h. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.
- (5) Pedoman Tataan Normal Baru untuk siswa/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan di Institusi Pendidikan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. wajib menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter; *u*

- e. wajib duduk dengan jarak tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter; dan
- f. dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh siswa/mahasiswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan.

Pasal 10

- (1) Pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan di rumah/tempat tinggal masing-masing.
- (2) Penerapan pembelajaran dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk skala Provinsi dan Bupati/Walikota untuk skala Kabupaten/Kota.
- (3) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan.
- (4) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas kedinasan di Institusi Pendidikan dengan menerapkan Protokol Kesehatan.
- (5) Penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11


Penjabaran lebih lanjut terkait penerapan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan.

Bagian kedua Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Pedoman pelaksanaan Tataan Normal Baru kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. kegiatan usaha.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pemberi kerja; dan
 - b. pekerja.


Pasal 13

- (1) Pedoman pelaksanaan Tataan Normal Baru untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. wajib menyusun Protokol Kesehatan dan menerapkan di tempat kerja;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan; 

- d. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - i. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
 - j. pengaturan jarak di tempat kerja:
 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter;
 3. jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
 4. kapasitas *lift* paling tinggi 50 % (lima puluh persen).
 - k. jika pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf j menyebabkan kekurangan tempat, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan;
 - l. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan
 - m. mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada Masyarakat sesuai situasi dan kondisi.
- (2) Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja; dan
 - e. menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Bagian Ketiga **Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah**


Pasal 14


- (1) Pedoman pelaksanaan Tatanan Normal Baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditujukan bagi:
 - a. penanggung jawab rumah ibadah; dan
 - b. umat/jamaah.
- (2) Pedoman Tatanan Normal Baru untuk penanggung jawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan di rumah ibadah;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan; 

- d. mewajibkan umat/jamaah untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap jamaah yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap peralatan pendukung ibadah secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - i. menghindari penggunaan karpet;
 - j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar umat/jamaah paling sedikit 1 (satu) meter;
 - k. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - l. umat/jamaah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk ke dalam rumah ibadah;
 - m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
 - n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (3) Jika di lingkungan/lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang terindikasi Covid-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk umat/jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. mentaati dan melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri sebelum dan sesudah beribadah serta jika sudah menyentuh benda/barang yang ada di sekitarnya;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah atau jika harus berkerumun agar menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dan menggunakan masker;
 - e. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - f. tidak bersalaman dan diganti dengan salam simbol atau sejenisnya; dan
 - g. saling menjaga kebersihan lingkungan.
- (5) Pedoman Tatahan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah.

Bagian Keempat **Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum**

Pasal 15


- (1) Pedoman pelaksanaan Tatahan Normal Baru kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi lokasi:
- a. taman;
 - b. tempat olahraga dalam area taman; 


- c. fasilitas olahraga; dan
 - d. area publik lainnya.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - i. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - j. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter;
 - 4. kapasitas *lift* paling tinggi 50 % (lima puluh persen).
 - k. dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung. 

- (5) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*); dan
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kelima
**Kegiatan Di Restoran/Rumah Makan/Kafe/
Warung/Usaha Sejenis**

Pasal 16


- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, ditujukan untuk :
- a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengelola/pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - i. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling rendah 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
 - j. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling rendah 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
 - k. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan;
 - l. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghadirkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - m. wajib memisahkan penugasan antar karyawan yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; 


- n. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
 - o. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;
 - p. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
 - q. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan seperti lift dan area lain sebagai pembatas jarak antar karyawan;
 - r. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
 - s. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - t. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
 - u. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online; dan
 - v. melarang pengunjung merokok namun jika dipandang perlu maka wajib menyediakan ruang khusus bagi pengunjung yang hendak merokok.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area di restoran/ rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;
 - g. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - h. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
 - i. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis; 

- e. dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
- f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
- g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;
- h. dilarang mengambil makanan sendiri;
- i. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/ kafe/warung/usaha sejenis kecuali pada ruang yang dipersiapkan khusus untuk merokok; dan
- j. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Keenam
Kegiatan Di Toko, Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 17


- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditujukan untuk :
 - a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/stan;
 - c. karyawan/petugas; dan
 - d. pembeli/pengunjung.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk;
 - g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - j. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - k. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
 3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - l. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan Covid-19 kepada petugas di frontliner (*resepsionis, customer service* dan petugas keamanan) dalam rangka pertolongan pertama kesehatan;
 - m. dalam hal terdapat karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - n. mewajibkan pengguna gedung untuk memenuhi Protokol Kesehatan; 

- o. mewajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan/petugas yang berhadapan dengan banyak orang dan dalam kondisi tertentu melaksanakan *Rapid Test* dalam jangka waktu tertentu kepada karyawan/petugas yang bersangkutan;
 - p. dalam hal pada area layanan toko, swalayan dan pusat perbelanjaan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya;
 - q. memberikan sanksi kepada pemilik gerai/stan apabila tidak mentaati Protokol Kesehatan; dan
 - r. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pemilik gerai/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. membatasi jumlah karyawan atau mengatur waktu kerja karyawan disesuaikan dengan luasan area kerja sehingga dapat terjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter;
 - e. mengatur jarak di area gerai/stan khususnya jarak tempat duduk dan jarak antrian paling rendah 1 (satu) meter;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk gerai/stan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gerai/stan;
 - g. karyawan yang memberikan layanan makanan/minuman dan produk segar wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek dan lainnya; dan
 - h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima pembayaran.
- (4) Pedoman Tataan Normal Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin;
 - d. wajib melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja; dan
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, swalayan, dan pusat perbelanjaan.
- (5) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. mentaati dan melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; 

- c. sebelum memasuki toko, swalayan dan pusat perbelanjaan diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko, swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- e. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Ketujuh **Kegiatan Di Pasar Rakyat/Tradisional**


Pasal 18


- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di pasar rakyat/tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, ditujukan untuk :
 - a. pengelola;
 - b. pedagang/pemilik kios/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung;
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. wajib mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas pedagang/pemilik kios/stan dan pengunjung yang akan masuk ke pasar dan jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - h. pengaturan jarak di area pasar:
 - 1. jarak antar pedagang paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter.
 - i. mengatur akses pintu masuk dan pintu keluar pasar agar tidak terjadi kerumunan pengunjung;
 - j. meningkatkan frekuensi pembersihan pasar atau fasilitas umum di lingkungan pasar dan melakukan disinfektan secara rutin paling rendah 1 (satu) kali dalam seminggu;
 - k. dalam hal terdapat karyawan/petugas/pedagang/pemilik kios/stan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah.
 - l. untuk pemasok, pada saat pengiriman barang dan penerimaan wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta menjaga jarak paling rendah 1 (satu) meter dan menerapkan jadwal secara bergantian;
 - m. memfasilitasi penjualan secara *delivery* dan/atau pengiriman barang;
 - n. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan 

- o. jika pada area layanan pasar ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya.
- (3) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pedagang/pemilik kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. mewajibkan pelayan toko/kios/stan untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area stan/lapak/kios paling rendah 1 (satu) meter;
 - e. wajib menjaga kebersihan di sekitar area stan/lapak/kios; dan
 - f. memasang pembatas plastik di antara pedagang dan pembeli yang secara rutin dibersihkan menggunakan cairan disinfektan setiap hari.
- (4) pedoman Tataan Normal Baru untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki pasar diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area pasar rakyat;
 - e. ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita di himbau untuk tidak masuk ke area pasar; dan
 - f. saling menjaga kebersihan.

Bagian Kedelapan Kegiatan Di Perhotelan

Pasal 19


- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, ditujukan untuk :
- a. pengelola hotel;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/penghuni.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengelola hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); 

- f. pengaturan jarak di hotel sebagai berikut:
 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
 3. kapasitas *lift* paling tinggi 50 % (lima puluh persen).
 - g. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas/pengunjung/penghuni yang akan masuk ke hotel, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - i. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan Covid-19 kepada petugas di frontliner (resepsionis, customer service dan petugas keamanan);
 - j. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
 - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - m. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya; dan
 - n. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - o. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui email/secara online.
- (3) Pedoman Tata Nal Normal Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Pedoman Tata Nal Normal Baru untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki hotel diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); 

- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel;
- e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik; dan
- f. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di tempat konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf i, ditujukan untuk :
 - a. penanggungjawab; dan
 - b. pekerja.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru bagi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pekerja/karyawan/petugas wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
 - g. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah kerja;
 - h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - i. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala
 - j. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - l. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (3) Pedoman Tataan Normal Baru pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam bekerja;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja; dan
 - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum; 

Bagian Kesepuluh
Kegiatan di Pabrik/Industri/Bengkel

Pasal 21

- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di pabrik/industri/bengkel sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf j, ditujukan untuk :
 - a. penanggungjawab; dan
 - b. pekerja.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru bagi penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pekerja/karyawan/petugas wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - f. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat konstruksi;
 - g. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah kerja;
 - h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - i. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala
 - j. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - l. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - m. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (3) Pedoman Tataan Normal Baru bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam bekerja;
 - c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kerja; dan
 - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum; *re*


Bagian Kesebelas
Kegiatan Di Tempat Hiburan
Pasal 22

- (1) Pedoman pelaksanaan Tatahan Normal Baru kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi lokasi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke/bar/diskotik;
 - d. bioskop;
 - e. spa/panti pijat/refleksi;
 - f. salon/barber shop; dan
 - g. bilyard.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi kurang lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan dan fasilitas lainnya sebelum dan sesudah dimanfaatkan;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19
 - i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
 - j. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
 - k. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall*, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan; dan
 - l. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan Protokol Kesehatan; *re*

- b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi kurang lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- (5) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter di area tempat hiburan; dan
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.

Bagian Keduabelas **Kegiatan di Tempat Olahraga**


Pasal 23

- (1) Pedoman Tataan Normal Baru kegiatan di tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l, ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala; 

- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/pengunjung serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
 - j. mengutamakan pembelian/pembayaran tiket/pemesanan masuk secara daring;
 - k. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, lift, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi di ruang tunggu, *hall* dan area publik; dan
 - l. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat olahraga di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat olahraga; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter di area tempat hiburan; dan
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan.


Bagian Ketigabelas
Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 24

- (1) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, ditujukan untuk kegiatan politik, sosial dan budaya yang menyebabkan kerumunan orang di area terbuka dilaksanakan sesuai Protokol Kesehatan. 


- (2) Pedoman pelaksanaan Tatahan Normal Baru kegiatan politik, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan dalam ruangan/gedung yang meliputi:
- a. politik;
 - b. kesenian;
 - c. akademik; dan
 - d. budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan di bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. pesta/hajatan; dan
 - b. pemakaman non Covid-19.

Pasal 25

- (1) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf a, ditujukan untuk :
- a. pengelola gedung;
 - b. penyewa gedung; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan :
 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter;
 3. kapasitas *lift* paling banyak 50 % (lima puluh persen).
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - i. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar;
 - j. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada ruangan bersama atau fasilitas umum sebelum dan sesudah dimanfaatkan;
 - k. mewajibkan pengguna gedung untuk memenuhi Protokol Kesehatan;
 - l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - m. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi dan /atau Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya; dan 

- n. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. pengaturan jarak paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;
 - f. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/*face shield* dan lainnya;
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - h. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengunjung/penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri; dan
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kegiatan sosial budaya.


Pasal 26


- (1) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan di area pemakaman non Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - c. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - d. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/peziarah; 


- e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung/peziarah yang akan masuk di lokasi pemakaman di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pemakaman;
 - f. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola dan fasilitas umum lainnya;
 - h. pengaturan jarak di area pemakaman:
 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada karyawan dan/atau pengunjung/peziarah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
 - k. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar atau mengatur keluar masuk pengunjung/peziarah agar tidak berdesakan pada pintu masuk/keluar.
- (3) Pedoman Tatahan Normal Baru karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pemakaman/krematorium.
- (4) Pedoman Tatahan Normal Baru untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki area pemakaman diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area pemakaman; dan
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman.


Bagian Keempatbelas **Kegiatan Menggunakan Moda Transportasi**


Pasal 27

- (1) Pedoman Tatahan Normal Baru kegiatan menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi moda transportasi:
- a. angkutan darat dan penyeberangan; dan
 - b. angkutan pelayaran rakyat; 

- (2) Angkutan darat dan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa:
- kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - kendaraan roda 2 (dua); dan
 - kapal ferry/penyeberangan.
- (3) Angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kapal rakyat yang melayari antar pulau di Daerah.
- (4) Pedoman Tata Nal Normal Baru kegiatan menggunakan angkutan darat, penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk:
- pengelola/operator/pemilik yang meliputi:
 - angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - angkutan roda 2 (dua).
 - pengelola/operator kapal ferry/penyeberangan ;
 - pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - pengemudi kendaraan roda 2 (dua);
 - awak kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat;
 - penumpang kendaraan roda 4 (empat);
 - penumpang kendaraan roda 2 (dua);
 - penumpang kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat;
 - pengelola terminal darat dan terminal angkutan kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat; dan
 - pengelola kios/stan yang berjualan di terminal.
- (5) Pedoman Tata Nal Normal Baru untuk pengelola/operator/pemilik angkutan roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, angka 1 adalah sebagai berikut:
- wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - mewajibkan pengemudi memakai masker dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - mengupayakan penempatan partisi penyekat antara pengemudi dan penumpang dengan bentuk sedemikian rupa untuk meminimalisir kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang;
 - melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di kendaraan yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - melarang supir memuat penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - mewajibkan supir jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka supir wajib melaporkan dan menyerahkan penumpang pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan; dan
 - melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya.
- (6) Pedoman Tata Nal Normal Baru untuk pengelola angkutan/operator/pemilik angkutan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 adalah sebagai berikut:
- wajib memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - mewajibkan pengemudi memakai masker dan tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; 

- c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* atau menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pengemudi dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di kendaraan yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - e. melarang pengemudi memuat penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - f. mewajibkan pengemudi jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengemudi wajib melaporkan dan menyerahkan penumpang pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan wajib melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan;
- (7) Pedoman Tata Nalman Normal Baru untuk pengelola angkutan/operator kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh anak buah kapal dan penumpang;
 - c. melarang berlayar bagi awak kapal dan penumpang yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - d. mewajibkan awak kapal dan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - e. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada awak kapal dan penumpang serta menyediakan media seperti stiker di atas kapal yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - g. wajib melatih awak kapal tentang protokol kesehatan pertolongan pertama pada pasien Covid-19 atau patut diduga terjangkit Covid-19 yang ditemukan selama pelayaran;
 - h. jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka operator wajib memisahkan penumpang dari penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai Protokol Kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau;
 - i. melakukan penyemprotan disinfektan pada kapal ferry secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
 - j. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai di kapal ferry.
- (8) Pedoman Tata Nalman Normal Baru untuk pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. wajib mentaati Protokol Kesehatan;
 - b. dilarang mengemudi/mengawaki kendaraan bagi pengemudi/kondektur yang sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - d. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*handsanitizer*) setiap selesai mengantar penumpang/sampai di tempat tujuan; 

- f. jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka operator wajib memisahkan penumpang dari penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai Protokol Kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau serta melakukan disinfektan kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan lanjutan;
 - g. melakukan disinfektan kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
 - h. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan.
- (9) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengemudi kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. wajib mentaati Protokol Kesehatan;
 - b. dilarang mengemudi kendaraan bila sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - c. mewajibkan penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - d. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*handsanitizer*) setiap selesai mengantar penumpang/sampai di tempat tujuan;
 - f. melakukan penyemprotan disinfektan pada kendaraan secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya; dan
 - g. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan.
- (10) Pedoman Tataan Normal Baru untuk awak kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib memeriksa suhu tubuh sebelum berlayar;
 - c. tidak ikut berlayar jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - d. mewajibkan dan mengkawal penumpang memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - e. menolak mengangkut penumpang apabila penumpang tersebut tidak memakai masker;
 - f. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada penumpang serta menyediakan media seperti stiker di atas kapal yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - g. jika dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka awak kapal wajib memisahkan dan mengislasasi penumpang dari penumpang lainnya dan melakukan isolasi sesuai protokol kesehatan serta segera melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang dapat dijangkau;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada kapal ferry secara rutin setiap sampai ke tempat tujuan dan/atau sebelum melakukan perjalanan selanjutnya;
 - i. menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang memadai di kapal ferry;
 - j. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*handsanitizer*) setiap menyelesaikan pekerjaan; dan 

- k. mengarahkan penumpang menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan.
- (11) Pedoman Tataan Normal Baru untuk penumpang kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. wajib mentaati protokol kesehatan;
 - b. dilarang menumpang kendaraan jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - c. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - d. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan; dan
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*handsanitizer*) setelah sampai di tempat tujuan atau pada setiap perhentian untuk istirahat.
- (12) Pedoman Tataan Normal Baru untuk penumpang kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah sebagai berikut:
- a. wajib mentaati protokol kesehatan;
 - b. dilarang menumpang kendaraan bila sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - c. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - d. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan /lengan dan tidak meludah sembarangan; dan
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*hand sanitizer*) setiap tiba di tempat tujuan atau pada setiap perhentian untuk istirahat.
- (13) Pedoman Tataan Normal Baru untuk penumpang kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. wajib melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. tidak ikut berlayar jika sedang mengalami gejala batuk, pilek, diare dan sesak nafas dengan suhu tubuh lebih dari 37,3 derajat celsius;
 - c. wajib memakai masker selama pelayaran dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - d. menjaga etika batuk/bersin dengan menutup mulut dengan tisu/sapu tangan/lengan dan tidak meludah sembarangan; dan
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan dengan alkohol (*hand sanitizer*).
- (14) Pedoman Tataan Normal Baru untuk pengelola terminal darat dan terminal angkutan kapal ferry/penyeberangan dan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun dan memberlakukan Protokol Kesehatan;
 - b. melakukan pengawasan dan memastikan atas pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dalam operasional jasa transportasi sesuai dengan aturan yang berlaku seperti melakukan pengecekan dokumen-dokumen persyaratan perjalanan baik kendaraan, pengemudi, kondektur dan penumpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di terminal;
 - c. mewajibkan petugas terminal untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - d. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, tidak diperkenankan untuk masuk; 

- e. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - f. memastikan adanya sirkulasi udara yang baik pada gedung operasional (gedung kedatangan, gedung keberangkatan, kantor operasional dan berbagai sudut di terminal);
 - g. membersihkan fasilitas umum di terminal (tempat ibadah, wastafel, toilet dan lainnya) secara teratur dan melakukan disinfektan secara rutin;
 - h. petugas terminal yang berhubungan dengan penerimaan dan penarikan pembayaran retribusi menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dan mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin;
 - i. memastikan dan melakukan pengawasan kepada angkutan yang datang dan berangkat dari terminal agar melaksanakan ketentuan dalam protokol pencegahan penyebaran Covid-19; dan
 - j. mengatur sistem ruang tunggu calon penumpang dengan jarak antar tempat duduk paling sedikit rendah 1 (satu) meter dan jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter merujuk pada kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*).
- (15) Pedoman Tata Nalman Normal Baru untuk pengelola kios/stan yang berjualan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan ketika memberikan pelayanan ke pengunjung kios/stan;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan yang mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - d. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*);
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area kios/stan yang berjualan di terminal penumpang angkutan umum;
 - f. bagi yang sedang dalam keadaan tidak sehat, agar tidak berjualan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat;
 - g. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada kios/stan;
 - h. wajib menggunakan/menyediakan segala bentuk alat bantu penjepit makanan dan/atau sejenisnya dalam menghidangkan kepada pengunjung guna menghindari kontak langsung antara tangan dan makanan;
 - i. pengelola kios/stan wajib untuk membedakan pekerja yang bertanggungjawab menyiapkan hidangan makanan dengan yang mengelola transaksi pembayaran; dan
 - j. pengelola kios/stan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

Pasal 28

Prosedur perjalanan keluar masuk dari dan ke dalam Daerah melalui bandar udara, pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara mengacu pada Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Bupati/Walikota melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini pada wilayah kerja masing-masing. *u*

- (2) Dalam pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota melibatkan unsur TNI/POLRI dan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen terkait lainnya.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merumuskan lebih lanjut secara operasional pelaksanaan pedoman Tatanan Normal Baru sesuai kondisi daerah;
 - b. mensosialisasikan pedoman dimaksud pada masyarakat; dan
 - c. memfasilitasi dan mengawal pelaksanaannya.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tatanan Normal Baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Tatanan Normal Baru dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala Dinas Kesehatan Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF


Pasal 31

- (1) Masyarakat dan penanggungjawab/pengelola/pemilik/operator Institusi Pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja serta pelaku perjalanan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
 1. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara;
 4. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan; dan/atau
 5. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB VII SUMBER PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan Tatanan Normal Baru bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 JUNI 2020


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

 **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 026